



pantau gambut

POLICY BRIEF

Reformasi Tata Kelola Gambut

Penyempurnaan Desain
Kebijakan untuk Pengendalian
Risiko Ekologis dan Fiskal

03.2026



pantau gambut

Tentang Pantau Gambut

Pantau Gambut adalah organisasi non pemerintah yang berjejaring di sembilan provinsi, yang berfokus pada riset serta advokasi dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia.

Jl. Mimosa V Blok B-20, Pejaten Barat
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510

ask@pantaugambut.id

pantaugambut.id

Versi 1.0. dipublikasikan pada 4 Maret
2026

Ilustrasi sampul depan ©Pantau Gambut

Foto: Eskavator yang sedang membuka lahan untuk perkebunan sawit PT WUL yang berdekatan dengan ekstensifikasi Food Estate di Desa Tajepan, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ©WALHI Kalteng/Pantau Gambut 2024





Ringkasan Eksekutif

Fragmentasi kewenangan perlindungan gambut, penyesuaian regulasi dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN), serta belum optimalnya mekanisme koordinasi nasional berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) membatasi integrasi tata ruang, perizinan, pengawasan, dan pemulihan.

Implikasinya tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga fiskal dan pembangunan. Pada 2025, biaya penanganan kebakaran hutan dan lahan mencapai Rp6,7 triliun. Lebih dari 1.200 korban jiwa tercatat akibat banjir Sumatera pada awal 2026. Sekitar 16 juta hektare KHG berada dalam tingkat kerentanan kebakaran dan banjir. Risiko berulang tersebut meningkatkan tekanan pada belanja tidak terduga, mengurangi ruang fiskal untuk program prioritas, serta berpotensi mengganggu konsistensi target RPJMN dan pencapaian FOLU Net Sink 2030.

DPR RI melalui fungsi legislasi dan pengawasan, bersama kementerian terkait melalui kewenangan regulasi dan harmonisasi kebijakan, memiliki ruang yang memadai untuk melakukan penyempurnaan regulasi secara terukur dan preventif guna memperkuat konsistensi tata kelola gambut.

1. Latar Belakang

Ekosistem gambut merupakan infrastruktur ekologis strategis yang menopang ketahanan iklim, stabilitas hidrologis, serta perlindungan sosial-ekonomi masyarakat. Namun dalam praktik kebijakan, pengelolaan gambut masih berlangsung dalam kerangka sektoral yang belum sepenuhnya berbasis pada satu kesatuan hidrologis.

Pasca-penetapan Undang-Undang Cipta Kerja dan restrukturisasi kelembagaan, integrasi antara tata ruang, perizinan, pengawasan, dan pemulihan menghadapi tantangan koordinasi. Berakhirnya mandat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) juga menunjukkan perlunya penguatan kembali mekanisme koordinasi nasional yang mampu mengintegrasikan kebijakan lintas sektor secara lebih sistematis.

Dalam konteks tersebut, penguatan tata kelola gambut bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan bagian dari penyempurnaan desain kebijakan nasional untuk pengendalian risiko ekologis dan fiskal.

2. Permasalahan Struktural

Fragmentasi Kewenangan Perizinan

Kewenangan penerbitan izin pada wilayah gambut tersebar di Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Kehutanan. Mekanisme verifikasi terpadu berbasis KHG belum sepenuhnya menjadi parameter teknis lintas sektor.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi penerapan standar perlindungan dan ketidakpastian legalitas ruang. Ketika izin diterbitkan tanpa integrasi verifikasi lintas sektor, efektivitas penegakan hukum dan pengendalian risiko ekologis menjadi terbatas.

Implikasi langsungnya, sistem perlindungan gambut kehilangan daya cegah dan membuka ruang aktivitas pada wilayah yang secara ekologis seharusnya dibatasi atau dilindungi.

Penyesuaian Regulasi dalam Skema PSN

Penyederhanaan mekanisme Perizinan Berusaha dalam skema PSN sebagaimana diatur dalam PP No. 28 Tahun 2025 berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan standar perlindungan lingkungan, terutama ketika proyek berada pada wilayah gambut dengan fungsi lindung.

Padahal PP No. 57 Tahun 2016 *jo.* PP No. 71 Tahun 2014 telah menetapkan pembatasan aktivitas pada fungsi lindung gambut, dan UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan asas kehati-hatian sebagai dasar perlindungan lingkungan hidup.

Jika tidak diselaraskan, ketentuan tersebut dapat menggeser pendekatan pengendalian risiko dari preventif menjadi akseleratif.

Hilangnya Koordinasi dan Pemantauan

Pasca-berakhirnya mandat BRGM, mekanisme koordinasi nasional lintas sektor belum memiliki fungsi yang setara. Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (BPEGM) menjalankan fungsi operasional, namun belum memiliki mandat koordinatif lintas kementerian.

Platform pemantauan seperti PRIMS dan SIPALAGA juga belum beroperasi optimal. Keterbatasan pengawasan berbasis data membatasi kapasitas pencegahan dini dan respons terhadap degradasi gambut.

Tanpa penguatan koordinasi dan pemantauan terpadu, kesiapsiagaan menghadapi siklus kebakaran dan banjir berulang menjadi semakin terbatas.

3. Analisis Dampak

Sekitar 16 juta hektare KHG berada dalam tingkat kerentanan kebakaran dan lebih dari 6 juta hektare memiliki risiko tinggi terhadap banjir. Gambut terbakar merupakan kontributor signifikan emisi sektor kehutanan dan lahan, sehingga berimplikasi terhadap pencapaian target FOLU Net Sink 2030.

Dari sisi fiskal, biaya penanganan karhutla pada 2025 mencapai Rp6,7 triliun. Kerugian ekonomi akibat karhutla 2019 tercatat sebesar Rp72,95 triliun. Banjir besar pada awal 2026 menyebabkan lebih dari 1.200 korban jiwa dan kerusakan luas pada infrastruktur publik.

Risiko berulang tersebut meningkatkan belanja tidak terduga, mempersempit ruang fiskal untuk investasi produktif, dan berpotensi mengganggu konsistensi target RPJMN.

Dengan demikian, penyempurnaan tata kelola gambut memiliki relevansi langsung terhadap stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan jangka menengah.

4. Rekomendasi Kebijakan

Reformasi tata kelola gambut memerlukan penyempurnaan regulasi yang bertahap dan terukur berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Rekomendasi berikut difokuskan pada penguatan konsistensi kebijakan, pengurangan risiko ekologis, serta mitigasi tekanan fiskal jangka menengah.

Prioritas Jangka Pendek (\leq 1 Tahun)

1 Peninjauan Ketentuan PSN dalam PP No. 28 Tahun 2025

Melakukan revisi atau penyesuaian Pasal 232 PP No. 28 Tahun 2025 untuk memastikan seluruh kegiatan pada wilayah gambut tunduk pada mekanisme penilaian risiko dan perlindungan lingkungan secara konsisten, sehingga tidak menimbulkan perbedaan standar yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran, banjir, dan beban fiskal akibat

degradasi gambut.

- **Penanggung Jawab Utama**

Presiden melalui kementerian koordinator terkait

- **Instansi Pendukung**

Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, DPR RI (fungsi pengawasan)

2 Penguatan Implementasi Pasal 30 PP No. 57 Tahun 2016

Menyusun pedoman teknis dan memperkuat pengawasan restorasi berbasis KHG agar kewajiban pemulihan mencakup dampak di dalam dan di luar batas administratif konsesi, sehingga risiko pergeseran beban pemulihan kepada APBN/APBD dapat dihindari.

- **Penanggung Jawab Utama**

Kementerian Lingkungan Hidup

- **Instansi Pendukung**

Kementerian Kehutanan, aparat penegak hukum, DPR RI (fungsi pengawasan)

Prioritas Jangka Menengah (1–3 tahun)

3 Harmonisasi Tata Ruang dan Perizinan Berbasis KHG

Melakukan revisi dan harmonisasi peraturan menteri terkait tata ruang dan perizinan serta mengintegrasikan KHG dalam RTRW nasional dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan tata ruang dan perizinan yang berpotensi memperluas degradasi gambut serta meningkatkan risiko fiskal jangka menengah.

- **Penanggung Jawab Utama**

Kementerian ATR/BPN

- **Instansi Pendukung**

Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas

4 Revisi PP No. 57 Tahun 2016 *jo.* PP No. 71 Tahun 2014

Melakukan revisi Peraturan Pemerintah untuk memperjelas pembagian kewenangan lintas kementerian dalam penetapan fungsi lindung, pengawasan, dan pemulihan berbasis KHG guna mencegah fragmentasi mandat yang dapat membatasi efektivitas pengendalian risiko ekologis.

- **Penanggung Jawab Utama**

Presiden

- **Instansi Pendukung**

Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN

Prioritas Jangka Panjang (2–3 tahun)

5 Penyusunan Undang-Undang Perlindungan Ekosistem Gambut

Menginisiasi penyusunan dan pembahasan RUU Perlindungan Ekosistem Gambut berbasis KHG dalam Prolegnas untuk mengintegrasikan tata ruang, perizinan, penegakan hukum, dan restorasi dalam satu kerangka hukum nasional yang konsisten dan mengikat, sehingga fragmentasi regulasi tidak terus memperbesar risiko ekologis dan fiskal jangka

panjang.

- **Penanggung Jawab Utama**
DPR RI dan Pemerintah
- **Instansi Pendukung**
Kementerian teknis terkait dan Kementerian PPN/Bappenas

Rekomendasi ini disusun sebagai langkah penyempurnaan regulasi yang dapat dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi. Penyesuaian kebijakan pada tahap ini akan memperkuat konsistensi tata kelola berbasis KHG dan menekan risiko fiskal berulang dalam jangka menengah.

4. Penutup

Reformasi tata kelola gambut merupakan bagian dari penguatan desain kebijakan nasional dalam menghadapi risiko ekologis dan fiskal yang semakin kompleks. Integrasi kebijakan berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut tidak hanya memperkuat perlindungan lingkungan, tetapi juga menjaga stabilitas pembangunan dan konsistensi perencanaan jangka menengah.

Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan harmonisasi regulasi, DPR RI dan kementerian terkait memiliki peluang strategis untuk memastikan bahwa pengelolaan gambut berjalan dalam satu kerangka kebijakan yang terpadu, akuntabel, dan berkelanjutan.

Referensi

Pantau Gambut. 2023. Waspada Karhutla di Pelupuk Mata. <https://pantaugambut.id/publikasi/waspada-karhutla-di-pelupuk-mata>

Pantau Gambut. 2025. Dari Konsesi ke Konsekuensi. https://pantaugambut.id/storage/widget_multiple/ind-dari-konsesi-ke-konsekuensi-v-gEnpu.pdf.

Pantau Gambut. 2025. Tenggelamnya Lahan Basah. https://pantaugambut.id/storage/widget_multiple/indtenggelamnya-lahan-basah-xwoPf.pdf.



pantau gambut